



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

YULI HANDAYANI,---Tempat dan tanggal lahir Tuban 7 Juli 2001, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Pasekan RT.02/RW.02, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban; Dalam hal ini Pemohon dikuasakan kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., Purbiyanto Agussusilo, S.H., dan Nisa Munisa, SH.MH., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban; untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 174/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 174/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register: 174/Pdt.P/2024/PN Tbn, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan antara NURROCHMAD BONDAN GUNAWAN JAROT WIBISONO dengan seorang Perempuan yang bernama YULI HANDAYANI/Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA** lahir di Tuban pada tanggal 03 November 2022;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LT-04072023-0076 tertanggal 06 Juli 2023 tercatat Nama Anak Pemohon **AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA**;
3. Bahwa di dalam KK pemohon Nomor 3523183006220003 tertanggal 06 Juli 2023 tercatat Nama Anak Pemohon **AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA**;
4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama **AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA** pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan makna dari nama anak pemohon kurang baik dan tidak cocok serta saran dari keluarga pemohon. Sehingga pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat **AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **NARENDRA ZAKI ARYA PRADIPTA**;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan UU no.24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat didalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LT-04072023-0076 tertanggal 06 Juli 2023 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon **MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **NARENDRA ZAKI ARYA PRADIPTA**;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523154707010002 atas nama Yuli Handayani, diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3523183006220003, atas nama kepala keluarga Nurrochmad Bondan Gunawan Jarot Wibisono, diberi tanda P-2;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-04072023-0076 atas nama AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama yang menikah Nurrochmad Bondan Gunawan Jarot Wibisono dengan Yuli Handayani, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Yuli Handayani, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 470/520/414.418.14/2024, dari Kantor Desa Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diberi tanda P-6;

Dimana keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Luluk Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pasekan RT.02 RW.02 Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan terkait Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dengan alasan anak pemohon dengan menggunakan nama tersebut tidak cocok karena sering rewel serta saran dari keluarga untuk menggantinya;
- Bahwa Ahmad Muzakky Aji Jaka Pratama benar anak kandung pemohon dengan pasangannya bernama Nurrochmad Bondan Gunawan Jarot Wibisono;
- Bahwa anak pemohon bernama Ahmad Muzakky Aji Jaka Pratama lahir pada tanggal 3 November 2022 dan sekarang berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Darsini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pasekan RT.02 RW.02 Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan terkait Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dengan alasan anak pemohon dengan menggunakan nama tersebut tidak cocok karena sering rewel serta saran dari keluarga untuk menggantinya;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Muzakky Aji Jaka Pratama benar anak kandung pemohon dengan pasangannya bernama Nurrochmad Bondan Gunawan Jarot Wibisono;
 - Bahwa anak pemohon bernama Ahmad Muzakky Aji Jaka Pratama lahir pada tanggal 3 November 2022 dan sekarang berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa suami Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasekan RT.02 RW.02, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya agar Pengadilan Negeri Tuban dapat menetapkan bahwa memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LT-04072023-0076 tertanggal 6 Juli 2023, tentang nama anak Pemohon yang tercatat nama anak Pemohon AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon NARENDRA ZAKI ARYA PRADIPTA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil maupun petitum Pemohon meminta untuk melakukan perubahan nama anaknya, maka Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah anak pemohon dianggap belum dewasa dan belum kawin sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA yang dimohonkan di lakukan perubahan namanya menjadi NARENDRA ZAKI ARYA PRADIPTA, lahir pada tanggal 3 November 2022 yang umurnya masih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas Pemohon berhak mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Yang dimaksud Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik itu bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon mempunyai anak bernama AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA dimana ayahnya bernama Nurrochmad Bondan Gunawan Jarot Wibisono (bukti surat P-2, P-3);

Bahwa dari fakta persidangan yakni keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa anak Pemohon bernama AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA selama menggunakan nama tersebut sering rewel dan atas saran dari keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi NARENDRA ZAKI ARYA PRADIPTA;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seseorang dalam sebuah akta dalam hal ini akta kelahiran yang telah dibukukan adalah suatu hal yang diperbolehkan

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selain itu perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 Peperes No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah suatu keniscayaan yang dijamin oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disertai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon yang dimohonkan di lakukan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA dilakukan perubahan menjadi NARENDRA ZAKI ARYA PARDIPTA dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LT-04072023-0076 tertanggal 6 Juli 2023 tentang nama anak Pemohon yang tercatat AHMAD MUZAKKY AJI JAKA PRATAMA dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon NARENDRA ZAKI ARYA PRADIPTA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024** oleh Kami **ANDI AQSHA, S.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tuban, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HANAN FADHLI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HANAN FADHLI, S.H.M.H.

ANDI AQSHA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- materai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tbn Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)